

## **KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

## **SUB KATEGORI**

Perumahan

## **NAMA INDIKATOR**

Luas Kawasan Permukiman Kumuh

## **TAHUN**

2019

## **KONSEP**

- **Luas Kawasan Permukiman Kumuh** adalah luas kawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- **Kawasan Permukiman Kumuh** adalah luas kawasan lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
- **Kawasan Permukiman** adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- **Permukiman Kumuh** adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

## **UKURAN**

Unit

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui luas kawasan permukiman kumuh yang berada pada daerah tertentu.

## **INTERPRETASI**

Luas kawasan permukiman kumuh menunjukkan luas permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta

sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

## **KETERANGAN**

- Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh wajib memenuhi persyaratan :
  1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah
  2. Kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan
  3. Kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni
  4. Tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan
  5. Kualitas bangunan
  6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat
- Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

## **DOKUMEN**

SIPD

